



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN
TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) PADA JENIS OBAT-
OBATAN TRADISIONAL ASAL INDONESIA**

Dian Devananda Akbar*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : devanandakbar@gmail.com

ABSTRAK

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara turun-temurun dan diciptakan berabad-abad yang lalu sehingga kebanyakan dari pengetahuan tradisional adalah publik domain. Seiring dengan berkembangnya zaman tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional termasuk bidang obat-obatan tradisional muncul dengan ditandatanganinya Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) dan pengaturan mengenai pengetahuan tradisional telah diatur tepatnya pada pasal 8 J CBD. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis rezim hukum paten dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap jamu tradisional. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada studi literatur dan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamu tradisional sebagai *traditional knowledge* asal Indonesia masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ditinjau dari rezim hukum paten maka akan terlihat beberapa kekurangan yang menyebabkan tidak terpenuhi syarat *patentability* yaitu *novelty*, *inventive step*, *industrially applicable*. Diperlukan alternatif lain yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pada keadaan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah, dikarenakan apabila mengharapkan masyarakat tradisional untuk berperan aktif akan sulit diwujudkan perlindungannya terhadap jamu tradisional. Alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah diantaranya pembentukan undang-undang yang bersifat *sui generis*, inventarisasi dokumen, dan juga menghidupkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat. Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Jamu, Rezim Hukum Paten, Upaya Alternatif Pemerintah.

ABSTRACT

Traditional knowledge is knowledge that is used by generations to generations and created many centuries ago that most of the traditional knowledge is public domain. Along with the development of the times demands for the protection of traditional knowledge, including the field of traditional medicine appears to be signed by Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) and the setting of traditional knowledge has to know precisely regulated in Article 8 J CBD. The purpose of this study is to analyze the patent law regime and the efforts made by the government in the protection of traditional herbal medicine. The method used in this research is normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications.

The results showed the conclusion that the traditional herbal medicine as traditional knowledge from Indonesia still lack legal protection. When viewed from the patent law regime it will show some deficiencies that cause are novelty patentability requirements are not me novelty, inventive step, industrially applicable. Another alternative is required to be done by the government. In this situation required the active role of the government, because if expecting a traditional society to play an active role would be difficult accomplishment of the protection of traditional herbal medicine. Alternatives that could be done by the government such as the establishment of laws that are sui generis, inventory documents, and also turn on the active role of non-governmental organizations.

Keywords: Traditional Knowledge, Herbs, Patent Law Regime, Alternative Efforts Government.

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Berbeda dari aspek – aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern, misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep relatif lama bagi sebagian besar negara, tetapi baru sebagai fokus perhatian serius bagi negara–negara berkembang.¹ Namun perkembangan Hak Kekayaan Intelektual semakin berkembang seiring perkembangan zaman yang semakin maju.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam perkembangan perlindungan di Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual (“**HKI**”) dikenal dengan berbagai macam perlindungan yang menaungi berbagai macam aspek yaitu antara lain Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud tersebut di atas merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negara untuk melindungi segenap warga negaranya yang memiliki kekayaan dalam bentuk intelektual dan pengetahuan tradisional yang berasal dari kebudayaannya masing-masing.

Berkaitan dengan Aspek Budaya dan Pengetahuan Tradisional. Indonesia sebagai negara yang besar dan masih memegang teguh nilai – nilai luhur pastinya memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional pada tiap masyarakat adatnya. Tetapi sangat disayangkan

pemerintah kurang mengakomodir hal tersebut. Maka dari itu hal tersebut dapat merugikan baik dari segi budaya maupun pengetahuan tradisional yang lahir dalam lingkup masyarakat dalam sebuah daerah yang pada akhirnya dapat memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim hak kekayaan komunal milik masyarakat tradisional.

Pengetahuan Tradisional yang berkaitan dengan obat-obatan telah memainkan peranan penting dalam ekonomi global. Pengetahuan tradisional telah memberikan peranan besar kepada industri modern, misalnya di bidang farmasi, obat-obatan botani, kosmetik, pertanian dan pestisida biologis. Dalam banyak hal, perusahaan-perusahaan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan pemasaran telah mendapatkan semua nilai tambah pengetahuan tradisional tersebut.²

Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional termasuk bidang obat-obatan, muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai penemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang

¹ A. Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Bandung : PT. Alumni, Halaman 1

²Case w.Res., 2001, J. int’l TRIPS Related Aspects of Traditional knowledge, hal. 33

dapat melindungi pengetahuan tradisional.

Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia, khususnya di bidang obat-obatan menjadi penting, setidak-tidaknya karena tiga alasan, yaitu: (1) keuntungan ekonomi, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat Indonesia pada jenis obat-obatan yaitu jamu tradisional. Zaman dahulu resep jamu hanya dikenal dikalangan keratio dan tidak diperbolehkan keluar dari keratin, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang keratin sendiri yang mulai mengajarkan meracik jamu kepada masyarakat di luar keratin sehingga bisa berkembang menjadi warisan negara. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang nyata, yang perlu dilakukan pemerintah guna melindungi pengetahuan tradisional asal Indonesia ini.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum jamu tradisional sebagai *traditional knowledge* asal Indonesia dalam rezim hukum paten?

2. Bagaimana alternatif upaya pemerintah untuk melindungi jamu tradisional sebagai *traditional knowledge* asal Indonesia?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁴.

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.⁵

Pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),hal.13.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*,hal.35.

primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Terkahir adalah metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Jamu Tradisional Sebagai Pengetahuan Tradisional Indonesia

Dalam Rezim Hukum Paten

1. Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Pada Umumnya

Pengetahuan tradisional yang turut terglobalisasi. Baik ditengah arus informasi maupun sebagai komoditas yang dipasarkan dalam perdagangan bebas. Akibatnya seringkali pengetahuan tradisional tidak lagi secara eksklusif dikenal dalam satu kelompok masyarakat komunal atau bahkan satu bangsa saja, tapi juga bangsa lain atau bahkan seluruh dunia. Hal ini dipicu oleh pertukaran budaya antar negara yang dipicu oleh perkembangan keragaman kreativitas manusia secara global.⁶

Situasi ini memunculkan tantangan tersendiri bagi kekayaan

budaya tradisional. Akibatnya perbedaan dan keragaman kualitas budaya komunitas lokal di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, saat ini sedang menghadapi ancaman uniformitas melalui teknologi baru, globalisasi budaya, dan perdagangan internasional berbasis pasar bebas. Menurut Kusnaka Adhimiharja, hal ini menimbulkan tantangan-tantangan yang mesti dihadapi bersama baik oleh negara dimana masyarakat komunal bernaung maupun masyarakat komunal itu sendiri. Tantangan itu berupa:⁷

1. Negara harus mampu menyediakan kebijakan yang mengelola secara seimbang antara perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan keragaman kekayaan intelektual tradisional sebagai warisan budaya. Hal demikian berlaku juga bagi komunitas lain yang memiliki keragaman budaya sejenis.
2. Diperlukan adanya suasana keterbukaan yang bebas dalam semangat pertemuan dan pertukaran pengalaman budaya antara masyarakat lokal maupun pendatang yang akan memperkaya keragaman budaya itu.
3. Diperlukan adanya model pengelolaan dalam menengahi atau mediasi untuk melakukan perlindungan, pemeliharaan dari warisan budaya tersebut dalam keanekaragaman budaya disatu pihak dan dilain pihak, adanya perkembangan

⁶Kusnaka Adhimiharja, 2007, *Jenis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor Serta Karakteristiknya*, halaman 1

⁷Ibid, halaman 2

budaya nyata (*living culture*) yang merupakan produk kreatif dari keterbukaan dan kebebasan tadi.

4. Perkembangan teknologi baru yang mendorong upaya pembaharuan produk budaya tradisional yang perwujudannya berupa peniruan, pertukaran, penggunaan baru atau diperbaharui yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini berpengaruh terhadap kreativitas pengetahuan tradisional itu sendiri.

Kasus-kasus yang terjadi saat ini kebanyakan menunjukkan adanya kecenderungan dari negara-negara maju untuk mengambil pengetahuan tradisional bangsa-bangsa di negara berkembang yang kemudian diklaim sebagai kekayaan intelektual (dalam hal ini paten) mereka. Dalam proses pengambilan pengetahuan tradisional ini yang kemudian dieksploitasi secara komersial, tanpa dilakukan dengan persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.

Bentuk *misappropriation* yang dilakukan oleh perusahaan atau para peneliti di negara maju tidak memberikan kontribusi secara ekonomis kepada penduduk atas masyarakat lokal, tempat dimana pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati berasal. Sementara itu, negara

berkembang juga menyadari bahwa rezim HKI tidak banyak membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat atau warisan budaya mereka.

Hal-hal itulah yang menyadarkan negara-negara berkembang untuk memikirkan adanya sistem perlindungan bagi pengetahuan tradisional, termasuk pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang memadai ketimbang rezim HKI.

2. Pengaturan Sistem Paten di Indonesia

a. Konsep Paten

Kata paten berasal dari bahasa latin "*patere*" yang berarti untuk diungkapkan (*to be open*)⁸. Di samping itu, kata paten bisa juga dilawankan dengan kata "Laten" (*latent*) yang dalam bahasa latin artinya terselubung. Sedangkan "paten" (*patent*) itu sendiri mempunyai arti terbuka. Pengertian terbuka di dalam paten ini adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada pengumuman, informasi mengenai invensi diumumkan kepada publik dengan cara menempatkan pada Berita Resmi Paten⁹.

Lahirnya konsep paten ini sebenarnya karena adanya pemberian oleh negara untuk menghargai suatu invensi yang dibuat oleh rakyatnya. Konsep inilah yang juga telah

⁸Rahmi Jened, *op. cit.*, hal. 113

⁹Tim Lindsey, *et al.*, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:PT. Alumni, hal. 183

menjadi dasar bagi Indonesia dalam memberikan paten atas suatu invensi di bidang teknologi. Indonesia telah mengenal paten sejak masa penjajahan Belanda, yaitu saat diberlakukannya *Octrooiwet 1910 S. No. 33 yis S. 11-33, S. 22-54* yang mulai berlaku 1 Juli 1912. setelah Indonesia merdeka, *Octrooiwet* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Sehingga adanya ketentuan bahwa permohonan paten (*Octrooi*) di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di Negeri Belanda.

Pernyataan tidak berlakunya *Octrooiwet* tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang paten yang baru sebagai penggantinya. Sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan paten luar negeri, Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No. J.G. 1/2/17 B.N. 53-91.

Indonesia pernah mengalami kevakuman hukum di bidang paten selama 36 tahun, baru pada tanggal 1989 lahir ketentuan yang cukup lengkap mengenai peraturan paten, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (UU Paten Lama). Dengan mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dan teknologi dan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang teknologi, industri dan perdagangan, maka pada tahun 2001, undang-undang paten tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten).

Di dalam UU Paten ini telah dilakukan penyempurnaan terkait dengan konsep paten. Adapun yang dimaksud dengan paten di dalam pasal 1 angka 1 UU Paten, yaitu:

"Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya".

Sedangkan yang dimaksud dengan invensi menurut pasal 1 angka 2 UU Paten adalah :

"Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses".

Inventor yang dimaksud dalam UU Paten di atas bukan berarti harus satu orang secara sendiri, tetapi juga bisa terhadap beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam suatu kegiatan yang dapat menghasilkan invensi baru. Di dalam paten terdapat dimensi hak moral

(*moral rights*) bahwa nama inventor tetap harus dicantumkan, meskipun paten dipegang oleh pihak lain.

Tidak semua invensi dapat diberikan paten, tetapi terbatas pada bidang teknologi.¹⁰ Teknologi industri itu dapat berupa proses pembuatan dan atau produk yang diperoleh dari pengalaman kerja atau melalui proses pengembangan dalam pelaksanaan suatu teknologi. Pembagian teknologi ini sesuai dengan bentuk paten yang terdapat di dalam UU Paten, yaitu paten produk dan paten proses.

Paten produk adalah mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain-lain, misalnya alat-alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta. Sedangkan yang dimaksud dengan paten proses adalah mencakup proses, metode atau penggunaan, contohnya adalah proses pembuatan tinta, dan proses membuat tisu. Jika paten itu dimaksudkan sebagai produk, maka produk itu harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara masal) dengan kualitas yang sama. Jika suatu paten itu dimaksudkan sebagai proses, maka proses itu harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

Di dalam UU Paten terdapat dua jenis paten, yaitu paten biasa (*patent*) dan paten sederhana (*utility model, petty patent, atau simple patent*). Suatu penemuan dikelompokkan sebagai paten sederhana karena cirinya, yaitu invensi tersebut tidak melalui

research and development (R&D) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya sederhana, tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dan tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki satu klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak inventor. Bilateral jadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.¹¹

Dalam pemberian paten sederhana, syarat kebaruan (*novelty*) mempunyai pengertian kebaruan secara universal dan paten tersebut harus dilaksanakan di Indonesia. Sejak diberlakukannya UU Paten yang baru (UU 14/2001), paten sederhana hanya dapat diberikan terhadap paten produk atau alat, tidak terhadap paten proses. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 6 UU Paten.

Di dunia dikenal dua sistem perolehan paten, yakni sistem penemu pertama (*first to invent system*) dan sistem pendaftar pertama (*first to filesystem*). Di dalam *first to invent system*, prioritas bukan ditentukan dengan permohonan tetapi pada invensi yang pertama kali. Namun dalam *first to invent system* pun, masih ada kewajiban untuk mendaftarkan, hanya saja bagi pihak inventor pertama disediakan prosedur *interference* (menyela) atas pendaftaran tersebut.¹²

¹⁰ Amir Pamuntjak, 1994, *Sistem Paten : Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta: Djembatan, halaman 7

¹¹ Edang Purwaningsih, *op. cit.*, halaman 225.

¹² Rahmi Jened, *op. cit.*, hal. 132

Menurut UU Paten, Indonesia menganut *first to file system*. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 20 UU Paten, yaitu Paten diberikan atas dasar Permohonan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Ketentuan itu mengandung pengertian bahwa tidak ada hak atas paten tanpa permohonan dan negara hanya akan memberikan perlindungan terhadap paten yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI dan tercatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Lebih tegasnya bisa dikatakan bahwa Indonesia menerapkan *first to file systems* secara absolut, karena di dalam UU Paten tidak ada ruang bagi inventor yang belum atau tidak mendaftarkan invensinya untuk mengajukan gugatan pembatalan apabila invensinya ternyata didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak dan telah mendapatkan Sertifikat Paten.

Meskipun demikian, UU Paten masih memberikan toleransi terhadap pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan untuk tetap berhak melaksanakan invensi tersebut sebagai “pemakai terdahulu” sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten. Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikat baik oleh orang yang pertama kali memakai invensi tersebut. Ketentuan mengenai pemakai terdahulu dapat kita lihat dalam Pasal 13 ayat (1) UU Paten.

Ketentuan sebagai “pemakai terdahulu” sebagaimana telah dijelaskan diatas terdapat pengecualiaan. Pengecualiaan tersebut

sebagaimana telah tercantum dalam pasal 14 UU Paten.

Untuk dapat memperoleh hak sebagai pemakai terdahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU Paten, harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI setelah invensi yang sama diberikan Sertifikat Paten. Permohonan tersebut wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten. Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam bentuk “Surat Keterangan Pemakai Terdahulu. Surat Keterangan Pemakai Terdahulu tersebut berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

Bagi Pemohon yang telah mengajukan permohonan paten, maka negara akan memberikan hak eksklusif sejak tanggal penerimaan (telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif) sampai jangka waktu selama 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain berdasarkan persetujuan.

Kegiatan komersialisasi merupakan efek praktis dari paten, sehingga hakikat dari pelanggaran paten adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif dan secara lebih khusus pelanggaran terhadap klaim yang

dapat diinterpretasikan secara *literary infringement* (interpretasi pelanggaran yang didasarkan pada bunyi harfiah dari klaim) atau *doctrine of equivalence* (interpretasi pelanggaran yang didasarkan pada *tes way, function, and result*).¹³

Beberapa hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap pemegang paten itu adalah sebagaimana tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten.

Dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (3) UU Paten menjelaskan bahwa pemanfaatan terhadap hak eksklusif tersebut dapat diperbolehkan jika paten terdaftar tersebut dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis serta untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar (tidak untuk kepentingan komersial) dari pemegang paten.

Pada prinsipnya pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain tanpa persetujuannya mengambil manfaat secara ekonomis atas paten terdaftar. Persetujuan oleh pemegang paten terhadap pihak lain untuk melaksanakan paten yang dimaksud dapat berupa tindakan pengalihan (*assignment*) dan perjanjian lisensi (*license*).

Hakikat perlindungan paten oleh negara dari kegiatan eksploitasi secara komersial adalah sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu invensi di bidang teknologi dengan dibatasi jangka waktu

perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Perlindungan paten itu diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan invensi-invensi di bidang teknologi sekaligus mendorong terjadinya berbagai inovasi baru.

b. Persyaratan Permohonan Pendaftaran Paten

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menerapkan *first to file system*, sehingga untuk memperoleh hak paten, inventor harus mengajukan pendaftaran permohonan paten ke Direktorat Jenderal HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa subjek paten yang berhak atas pendaftaran paten tersebut, yaitu :

- 1) Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;
- 2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka pemohon adalah juga secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan dengan satu orang yang bertindak sebagai koordinator.
- 3) Pihak yang memberikan pekerjaan untuk invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak

¹³ Endang Purwaningsih, *op. Cit.*, halaman 97-98

mengharuskan untuk menghasilkan invensi.

Untuk memperoleh paten, maka suatu invensi di bidang teknologi harus memenuhi tiga persyaratan *patentability* sebagaimana ditentukan dalam UU Paten, yaitu :

1) Baru (*Novelty*)

Batasan dan syarat *novelty* ini diatur di dalam pasal 3 dan pasal 4 UU Paten beserta penjelasannya

Pada dasarnya syarat *novelty* itu dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu dari sisi teknologinya, dari sisi wilayahnya, dan ketiga dari tenggang waktu pendaftarannya setelah adanya pengungkapan.

2) Mengandung Langkah Inventif (*inventive step*)

Suatu invensi dianggap mengandung langkah inventif jika memenuhisyarat sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten.

Langkah inventif ini berarti *non obvious* (tidak terduga) sebagai filter dari sistem paten. Sistem ini untuk mencegah perolehan paten atas suatu invensi yang bagi seseorang yang memiliki keahlian biasa di bidang teknik dapat dilacak dari literatur teknik atau sumber lain yang tersedia dimasyarakat. Di Indonesia tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai langkah inventif ini, padahal persyaratan ini sangat sulit ditentukan dan ada kecenderungan bersifat subjektif.

3) Dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*)

Syarat mengenai *industrially applicable* ini diatur di dalam pasal 5 UU Paten.

Selanjutnya, syarat *industrially applicable* ini lebih lanjut dapat dilihat didalam Penjelasan pasal 5 UU Paten tersebut, yaitu :

“Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara masal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik”.

Manfaat suatu invensi bahwa dapat diterapkan dalam industri harus diakses dari pengungkapan (*disclosure*). Namun syarat *utility* ini sekarang sudah diabaikan di Amerika karena universitas dan badan hukum lainnyatidak lagi bertujuan untuk mencari keuntungan, mereka sering mempublikasikan hasil dan metode yang terkait dengan upaya penelitian untuk alasan akar mereka dikenal reputasinya, mendapatkan dukungan dan untuk penyebaran pengetahuan dan fasilitas penelitian, meskipun hal itu tidak langsung dapat digunakan oleh konsumen akhir.

Meskipun suatu invensi telah memenuhi semua persyaratan *patentability* di atas, akan tetapi bukan berarti invensi tersebut harus diberikan hak paten oleh negara. Negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan mempunyai wewenang untuk memberikan beberapa pengecualian atas suatu invensi dengan berbagai alasan. Pengecualian itu juga telah diatur di dalam *section 2 dan section 3 Article 27 TRIPS Agreement*, yaitu :

Section 2 :

“Anggota dapat menetapkan penemuan-penemuan yang tidak

diberikan paten, mencegah dieksplotasinya suatu penemuan secara komersial didalam wilayahnya apabila hal tersebut perlu dengan alasan untuk melindungi moral atau ketertiban umum, termasuk untuk melindungi manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan atau untuk mencegah pengrusakan fatal terhadap lingkungan hidup, sepanjang pengecualian tersebut tidak dilakukan hanya dengan alasan bahwahukum nasional melarang eksploitasi dari penemuan yang bersangkutan.”

section 3 :

Anggota dapat juga menetapkan bahwa hal-hal berikut tidak diberikanpaten :

- a) metode pemeriksaan/analisa, pengobatan/penyembuhan dan operasi untuk menangani manusia dan hewan;
- b) tumbuhan dan hewan selain jasad renik, dan proses biologis untuk memproduksi tumbuhan atau hewan selain proses non-biologis dan mikrobiologis. Tetapi, Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap varietas tumbuhan baik dalam bentuk paten atau sistem *suigeneris* yang efektif atau kombinasi dari kedua bentuk perlindungan tersebut. Ketentuan ini akan ditinjau kembali setelah lewat waktuempat tahun sejak berlakunya Persetujuan tentang Pembentukan WTO.

Atas dasar inilah, maka semua anggota WTO dapat memberikan pengecualian atas invensi. Indonesia sebagai salah satu dari anggota WTO juga telah meberikan pengecualian

sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Paten.

c. Pemanfaatan Rezim Hukum Paten Dalam Melindungi Jamu Tradisional Sebagai Pengetahuan Tradisional Asal Indonesia

Rezim HKI yang berlaku sekarang ini telah terbukti kurang sesuai untuk diterapkan dalam melindungi pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan dari tindakan *misappropriation* oleh pihak asing. Paten mungkin efektif untuk melindungi aspek ekonomis dari pengetahuan tradisional, namun tidak memadai untuk melindungi sistem pengetahuan yang bersifat holistik. Selain dari itu, pengetahuan tradisional pada umumnya tidak memiliki subjek pemilikan individual sebagaimana halnya HKI. Pengetahuan tradisional pada umumnya tidak memiliki subjek pemilikan individual sebagaimana halnya HKI. Pengetahuan tradisional mempunyai karakter informal, yang jelas sangat berbeda dengan rezim HKI yang bersifat formal. Formalitas HKI dapat kita lihat dalam bentuk *patent application* yang mensyaratkan prosedur-prosedur formal tertentu. Oleh karenanya penerapan sistem paten untuk melindungi pengetahuan tradisional membutuhkan penyesuaian penyesuaian. Pemikiran untuk memanfaatkan rezim hukum paten guna melindungi pengetahuan tradisional dilandasi beberapa alasan, antara lain:

- 1) Indonesia tidak dapat menghindar dari TRIPs, sehingga pemberlakuan rezim HKI untuk melindungi

pengetahuan tradisional dibidang obat-obatan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *compliance* atas *TRIPs Agreement* tersebut. Namun tidak berarti bahwa Indonesia tidak boleh membuat pengecualian-pengecualian atau membuat ketentuan baru di dalam perundang-undangannya, sepanjang pengecualian atau ketentuan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *TRIPs*.

- 2) Penyesuaian UU Paten untuk melindungi pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan WIPO.
- 3) *Convention on Biological Diversity* (CBD) juga membuka peluang untuk memanfaatkan rezim HKI guna memberikan perlindungan pengetahuan tradisional melalui mekanisme *prior informed consent* dan sistem *benefit sharing*.

Selanjutnya, penerapan UU Paten dalam kaitannya dengan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan sistem *defensive*.. Hal ini sejalan dengan sistem yang dibicarakan dalam *WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

“Defensive protection is intended not establish specific rights or other interests in TK subject matter but, rather at preventing others from

asserting or acquiring IP rights over TK subject matter.”

Tentu saja sistem *defensive* harus didukung dengan adanya data base yang akurat dan *updated*, yang memuat informasi mengenai pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tradisional. Informasi ini harus tersedia bagi para pemeriksa paten agar tidak terjadi pemberian paten yang teknologi dasarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat lokal. Sebaliknya, jika diketahui di suatu negara telah diterbitkan hak paten baru atas suatu invensi yang berasal dari pengembangan pengetahuan tradisional tertentu, dimungkinkan bagi pihak-pihak yang bekepentingan untuk meminta pembatalan atau meminta *benefit sharing* atas pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimaksud.

Namun demikian sistem ini bukan tanpa masalah. Pertama, menciptakan sistem informasi yang ditunangkan dalam *database* bukan pekerjaan mudah dan murah mengingat pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, sistem paten bersifat teritorial.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan UU Paten masih dimungkinkan bagi pengetahuan tradisional dibidang obat-obatan terutama pada jamu asal Indonesia apabila sudah dikembangkan oleh individu-individu anggota masyarakat menjadi invensi yang patentable. Hal ini sejalan dengan karakter pengetahuan tradisional itu sendiri yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

3. Kekurangan Rezim Hukum Paten dalam Melindungi Jamu Tradisional Sebagai Pengetahuan Tradisional Asal Indonesia dalam Rezim Hukum Paten

Terjadinya penjarahan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tradisional oleh negara maju disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang dan kepentingan menyangkut pengetahuan tradisional itu sendiri. Negara maju memandang bahwa permintaan perlindungan paten atas pengembangan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tradisional bukan suatu proses penyalahgunaan. Jika pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan hendak dipandang sebagai kekayaan masyarakat, maka mereka (negara-negara maju) memandang bahwa pengetahuan tersebut hanya dapat dilindungi dengan rezim paten. Obat tradisional disamakan dengan obat-obat farmasi yang dapat dilindungi dengan paten. Oleh karena itu, apabila obat-obatan tradisional ingin mendapatkan perlindungan paten, ia harus memenuhi persyaratan patentability sebagaimana ditetapkan dalam *TRIP's Agreement Article 27*.

Dengan pendekatan semacam itu menjadi logis ketika dalam forum WIPO, berkenaan dengan perlindungan pengetahuan tradisional, negara-negara maju menggunakan pendekatan pengetahuan tradisional sebagai "*prior Art*".¹⁴ Dengan pendekatan ini, negara-negara maju akan lebih banyak memperoleh akses kepada pengetahuan tradisional melalui

database dan dokumentasi pengetahuan tradisional.

Dengan demikian, akses kepada pengetahuan tradisional menjadi lebih terbuka, Pengetahuan tradisional menjadi *public domain* secara internasional karena dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk itu. Pada gilirannya, mereka akan menjadikan dokumentasi sebagai data awal untuk diteliti lebih lanjut dalam laboratorium. Kemungkinan dari penelitian laboratorium itu hasilnya adalah sebuah penemuan baru yang memenuhi syarat untuk diberikan paten.

Oleh karena itu, ia dapat memperoleh hak eksklusif dari penelitian lanjutan atas pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional justru tidak dapat memperoleh hak semacam itu. Bahkan, lebih ironis lagi mungkin saja suatu ketika mereka harus membeli produk farmasi tersebut dengan harga yang lebih mahal, meskipun produk itu sumbernya berasal dari pengetahuan mereka sendiri.

Kepentingan negara-negara maju, melalui perusahaan-perusahaan multinasional mereka, sesungguhnya bukan pada perdagangan atas tanaman obat itu sendiri, melainkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari tanaman obat tersebut yang mungkin bisa dikembangkan unsur sintetiknyanya dalam proses industri.

Negara maju telah memperoleh manfaat yang cukup besar dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut.

¹⁴ Agus Sardjono, Loc. Cit, Halaman 79

Dengan demikian, menurut aspirasi negara-negara berkembang adalah wajar bila negara maju memberikan kontribusi ekonomis bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang memberikan informasi tentang pengetahuan tradisional tersebut. Meskipun demikian, tentu saja negara-negara maju tidak ingin kehilangan akses yang menguntungkan itu. Bilamana mereka memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat atas pemilikan pengetahuan yang bersangkutan maka besar kemungkinan mereka akan kehilangan akses atau sekurang-kurangnya mereka akan membayar lebih mahal untuk akses yang diberikan kepada mereka.

Uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar negara-negara maju di salah satu pihak dengan negara-negara berkembang pada pihak yang lain. Negara maju meyakini bahwa perlindungan pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual tetap harus dalam kerangka sistem HKI. Dengan demikian, mereka konsisten dengan konsep kekayaan intelektual sebagai kekayaan individual bila kekayaan kolektif suatu masyarakat.

Konsep kekayaan intelektual yang dimaksud negara-negara maju adalah dalam pengertian konvensional, seperti paten, hak cipta, rahasia dagang, dan lain-lain. Kemudian dengan perbedaan pandangan tersebut, memunculkan pertanyaan relevankah ketika pengetahuan tradisional dilindungi dengan rezim HKI konvensional.

Kemungkinan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan dilindungi dengan rezim paten dapat

dilihat dari sudut pandang bahwa pengetahuan itu berada dalam lingkungan teknologi, sebagaimana halnya paten yang melindungi penemuan-penemuan baru (*new invention*) di bidang teknologi dalam sistem paten berlaku ketentuan bahwa untuk dapat memperoleh perlindungan paten, suatu invensi harus memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam proses industri (*industrially applicable*)

Ketika sebuah pengetahuan tradisional dimasukkan ke dalam rezim HKI khususnya hak paten, maka permasalahan akan timbul. Paten sebagai sebuah rezim individualistik tidak mungkin digunakan dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang mempunyai latar belakang nilai-nilai komunalistik. Oleh karena itu, tidak relevan untuk mengkaitkan paten dengan isu perlindungan pengetahuan tradisional

Pertama, agar sebuah penemuan dapat dipatenkan harus mempunyai syarat kebaruan (*novelty*).

Kedua, agar sesuatu penemuan dapat dilindungi dengan paten adalah bahwa proses penemuan tersebut harus melibatkan langkah-langkah inventif (*inventive step*).

Ketiga, agar suatu penemuan dapat diberikan paten, penemuan itu haruslah dapat diterapkan dalam proses industri (*useful and Industrially applicable*).

Hambatan lainnya dari penerapan sistem paten untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah menyangkut prinsip teritorial, persoalan jangka waktu, dan masalah

biaya untuk memperoleh perlindungan.

Persoalan lain dengan sistem perlindungan paten untuk pengetahuan tradisional adalah menyangkut jangka waktu perlindungan. Sebagaimana diketahui bahwa jangka waktu perlindungan paten terbatas hanya untuk jangka waktu 20 tahun. Bagi masyarakat, perlindungan terhadap kekayaan budaya tidak boleh dibatasi dalam hitungan tahun. Mereka menghendaki agar warisan budaya itu diteruskan dari generasi ke generasi. Pembatasan jangka waktu demikian, menjadi suatu yang aneh bagi masyarakat lokal.

Kemudian pada akhirnya, hambatan untuk memanfaatkan rezim paten untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah menyangkut mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat tradisional yang ingin memanfaatkan perlindungan paten. Biaya itu antara lain untuk membayar jasa konsultan paten dan *annual fee* yang harus dibayarkan ke kantor paten. Belum lagi biaya penelitian dalam rangka memenuhi syarat kebaruan. Semua itu adalah sesuatu yang mustahil akan dilakukan oleh masyarakat tradisional yang ingin melindungi haknya.¹⁵

B. Alternatif Upaya Pemerintah Untuk Melindungi Jamu Tradisional Sebagai Pengetahuan Tradisional Asal Indonesia

Keunikan dari pengetahuan tradisional yang memiliki nilai spiritual dan nilai-nilai luhur dari nenek moyang negara negara

berkembang, membuat rezim hukum HKI konvensional, khususnya paten tidak dapat melindungi pengetahuan tradisional dari tindakan *misappropriation* dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kondisi seperti ini diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat komunal bangsanya. Beberapa alternatif dapat dilakukan pemerintah berkenaan dengan gagasan perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak warga masyarakat lokal di Indonesia. Berbagai alternatif itu dapat dilakukan secara simultan, mulai dari penyesuaian produk hukum yang sudah ada, termasuk rezim HKI, membentuk perundang-undangan yang baru berkenaan dengan akses orang asing terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional bangsa Indonesia serta melakukan dokumentasi sebagai sebuah tindakan *defensive protection* terhadap pengetahuan tradisional. Tindakan yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah merangsang tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi mengupayakan peningkatan pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional untuk kesejahteraan warga masyarakat yang lebih luas.

Relevansi dokumentasi atas pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan sesungguhnya hanya berkisar pada upaya pencegahan orang lain memperoleh paten atas invensi yang bersumber pada pengetahuan tradisional yang dimaksud. WIPO memberikan

¹⁵Ibid

semacam guideline dalam rangka membangun sistem dokumentasi yang efektif. Menurut Adams & Apollonio beberapa unsur yang penting dalam menyusun dokumen yang dimaksud, antara lain: (a) tanggal publikasi; (b) media dan Bahasa yang digunakan; (c) substansi yang didokumentasikan; (d) manajemen atas hak yang timbul dari dokumentasi.¹⁶

Dalam konteks inilah kiranya penting diadakan kerjasama antara pemerintah dengan LSM yang mempunyai kepedulian terhadap masalah perlindungan hak masyarakat atas pengetahuan tradisional mereka.

Pemerintah yang menyusun *database* dapat mengklaim hak cipta atas *database* tersebut, sedangkan menyangkut konten dari dokumentasi itu, pemerintah dapat menetapkan suatu perundang-undangan yang memberi otoritas kepada pemerintah mewakili masyarakat lokal mengajukan tuntutan kepada pihak asing yang melakukan *misappropriation* atas sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional.

Sikap pasif yang ditunjukkan oleh masyarakat komunal yang tidak mempedulikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional mereka, kiranya membuat pemerintah perlu bertindak aktif dalam melakukan pendokumentasian terhadap kekayaan masyarakat komunal tersebut.

Sehingga dokumentasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar dokumentasi itu sendiri tidak menimbulkan kerugian bagi

masyarakat lokal di Indonesia, dan sebaliknya tidak menguntungkan negara-negara maju dengan akses yang semakin mudah dan terbuka atas pengetahuan tradisional yang ingin dilindungi dari proses *misappropriation*.

1. **Membentuk Undang-Undang yang Bersifat *Sui Generis***

Substansi dari perundang-undangan *sui generis* yang dimaksud disini adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat komunal adalah pihak yang mempunyai hak milik. Kiranya hukum adat dan hukum kebiasaan dapat menjadi salah satu alternatif sumber dan bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut di dalam undang-undang *sui generis*. Prinsip-prinsip hukum adat yang dapat diakomodasi ke dalam undang-undang *sui generis* antara lain:

Pertama, pengaturan di undang-undang *sui generis* bersifat sederhana.

Kedua, undang-undang *sui generis* tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama..

Ketiga, undang-undang *sui generis* itu hendaknya tetap berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan.

Keempat, undang-undang *sui generis* harus mampu menjamin atau paling tidak memberikan kemungkinan yang besar agar pemanfaatan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tradisional dan praktik yang terkait dengannya dapat

¹⁶ Agus Sardojo, Loc. Cit., hal 239, dalam Stephen Adams & Victoria Henson Apollonio, "Defensive Publishing: A Strategy

for Maintaining Intellectual Property as Public Goods, dalam (WIPO/GRKTF/IIC/5/6, May,14,2003), hal 9

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Hal penting lainnya dalam pembentukan undang-undang *sui generis* adalah:

- a. Suku-suku bangsa yang hidup di dalam wilayah negara republik Indonesia adalah sebuah kesatuan masyarakat komunal yang mempunyai hak bersama atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia, termasuk di bidang obat-obatan tradisional.
- b. Dalam perundang-undangan *sui generis* itu harus tercantum ketentuan bahwa pengembangan kreativitas dalam tradisi setempat tetap terjamin kelangsungannya.
- c. Pembentukan undang-undang *sui generis*, tidak hanya melindungi pengetahuan tradisional saja melainkan keseluruhan dari pengetahuan tradisional termasuk pemilik, bahan-bahan, dan para ahli di bidang obat-obatan tradisional.

Sampai saat ini Indonesia sendiri telah menyiapkan sebuah rancangan undang-undang tentang ICC-GRTKF (*Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*) yang draf perencanaannya masih dirancang. Apabila undang-undang ini disepakati maka ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam undang-undang *sui generis* antara lain:¹⁷

- a. Tujuan utama dari pemberian perlindungan.
 - b. Hal apa yang dilindungi
 - c. Persyaratan atau Kriteria Untuk Mendapatkan Perlindungan.
 - d. Siapa yang Menjadi Pengemban Haknya.
 - e. Isi dari Hak Tersebut.
 - f. Cara Memperoleh Hak Atas Pengetahuan Tradisional.
 - g. Cara Untuk Mengakan Undang *Sui Generis* yang Melindungi Pengetahuan Tradisional.
 - h. Kapan dan Bagaimana Hak Berakhir.
2. **Memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Melestarikan Jamu Tradisional sebagai Pengetahuan Tradisional Asal Indonesia.**

Di Indonesia terdapat beberapa LSM yang mempunyai kepedulian terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang salah satunya adalah Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GPJamu).

GP Jamu adalah wadah tunggal, tempat berhimpunnya para pengusaha jamu dan obat tradisional di seluruh Indonesia dan organisasi ini berbentuk kesatuan serta diakui, disyahkan dan sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatur, membina, mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan jamu dan obat tradisional di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Agus Sardjono, Loc. Cit, Halaman 253

¹⁸Wawancara dengan Stefanus Handoyo Saputro (Direktur Eksekutif Gabungan

Pengusaha Jamu Jawa Tengah) pada tanggal 29 April 2016

Kegiatan organisasi ini antara lain berupaya untuk mewujudkan kepedulian masyarakat (*public awareness*) dalam melestarikan jamu serta pengelolaan dan pemanfaatannya. Tujuan strategis yang dicanangkan GP Jamu yaitu:¹⁹ Menjadikan Jamu (Obat Tradisional) sebagai Produk Unggulan Bangsa Indonesia yang sejajar dengan produk farmasi dan produk-produk lain di bidang kesehatan yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, baik secara Nasional maupun Internasional.

Dari tujuan ini, GP Jamu berpotensi untuk memainkan peran yang signifikan dalam upaya perlindungan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional khususnya pada jamu, serta mengupayakan benefit sharing bagi masyarakat local yang bersangkutan. Program yang dikembangkan GP Jamu antara lain:²⁰

- a. Menjadi satu-satunya “Wadah” bagi perusahaan-perusahaan jamu di Indonesia, serta senantiasa memberi dukungan terhadap pengembangan usaha-usaha jamu Indonesia.
- b. Menjadikan GP JAMU sebagai organisasi yang bermanfaat bagi pengembangan dunia Jamu dan Obat Tradisional Indonesia dalam segala aspek positif yang terkait kepadanya.
- c. Menjadikan “Jembatan” antara Pengusaha Jamu dengan Pemerintah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan

Registrasi/Perijinan/Legalitas dan lain-lain.

- d. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait yaitu BPEN serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam rangka memperkenalkan dan memasarkan produk jamu baik di pasar domestik maupun pasar global.
- e. Mengembangkan budaya jamu di kalangan bangsa Indonesia maupun di kalangan bangsa-bangsa lain di dunia; agar jamu dan obat tradisional Indonesia menjadi bagian integral pada aspek kebugaran, kecantikan dan kesehatan manusia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa, untuk perlindungan hukum pengetahuan tradisional indonesia pada jamu tradisional dapat dilihat bahwa seiring dengan berkembangnya zaman, dirasakan perlindungan terhadap jamu tradisional sebagai aset dari *Traditional Knowledge* asal Indonesia masih kurang memadai. Apabila ditinjau dengan rezim hukum paten maka masih banyak terdapat kekurangan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Prosedur paten terlampau rumit
2. Masyarakat tradisional bukan merupakan masyarakat dengan tradisi tulisan

¹⁹<http://www.gpjamu.org/profile-visimisi.php>, diakses tanggal 3 Mei 2016

²⁰ Ibid

3. HKI Identik Dengan Komersialisasi Kekayaan Intelektual

Kemudian untuk alternatif upaya pemerintah untuk melindungi jamu tradisional sebagai pengetahuan tradisiona lasal Indonesia. Indonesia seyogyanya dapat melepaskan diri dari dominasi negara-negara maju. Dalam proses pembentukan hukum untuk melindungi pengetahuan tradisional khususnya pada jamu tradisional seharusnya lebih memperhatikan sistem nilai, pandangan dan aspirasi masyarakat lokal sendiri.

Mengenai pengaturan untuk mencegah terjadinya proses *misappropriation* atas pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati Indonesia kiranya dapat dituangkan dalam perundang-undangan *sui generis*.

Selanjutnya diperlukan juga peran aktif dari masyarakat, agar masyarakat juga mempunyai kesadaran akan arti penting dari perlindungan pengetahuan tradisiom dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri. Peran aktif tersebut dilakukan melalui upaya pelestarian dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati.

Terakhir, pemerintah juga perlu membangun tradisi inventarisasi dokumentasi atas jamu tradisional agar nantinya dapat dijadikan dasar apabila ingin mengajukan gugatan pembatalan terhadap *misappropriation* yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Kiranya dengan demikian masalah perlindungan pengetahuan

tradisional khususnya pada jamu tradisional asal Indonesia dapat diatasi dengan baik tanpa harus terpaksa dengan satu rezim hukum tertentu.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adhimiharja Kusnaka, 2007, *Jenis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor Serta Karakteristiknya*, Bandung: PT. Alumni
- Lindsey Tim, *et al.*, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.
- .Muhammad Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pamuntjak Amir, 1994, *Sistem Paten :Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta: Djambatan.
- Priapantja Cita Citrawinda, 2005, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia dagang di Bidang Farmasi*, Jakarta: Chandra pratama.
- Purba A. Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Bandung : PT. Alumni.
- Purwaningsih Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonensia.
- Sardjono Agus, 2004, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai*



perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia..

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on *Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman hayati)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Internasional)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional

Kamus

Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wawancara

Stefanus Handoyo Saputro (Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Tengah) pada tanggal 29 April 2016

Website

http://www.kaupapamaori.com/assets/iri/cultural_intellectual_property.pdf htm diakses pada tanggal 12 maret 2016.

<http://obatherbalfitofarmaka.blogspot.com/2013/12/perbedaan-jamu-herbal-terstandar-obat-fitofarmaka.html>, diakses tanggal 3 Mei 2016

<http://www.gpjamu.org/profile-visimisi.php>, diakses tanggal 3 Mei 2016